



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2014/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 184/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 02 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2011, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 53/05/V/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 14 Mei 2011.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun sebelas bulan di rumah tante tergugat di Maruala (Barru) dan di rumah orang tua penggugat di Ele (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK I, umur 11 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2012 sewaktu penggugat hamil, tergugat jarang menemui penggugat dan setelah penggugat menanyakan kepada tergugat tentang perubahan sikapnya, tergugat menjawab kalau tergugat sakit hati dan sudah tidak menyukai penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan April 2013, tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan tergugat meminta keputusan dari penggugat karena tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan penggugat akhirnya pada bulan Mei 2013, penggugat mengembalikan cincin kawin kepada tergugat.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang (1 tahun 2 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.
7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan langsung Penggugat Nomor 800/0426/BKD tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Barru, Kabupaten Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.#

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 5 Juni 2014 dan 17 Juni 2014 yang relaas panggilannya tersebut telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin dari atasannya dengan Nomor: 800/0426/BKD tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Barru sehingga proses pemeriksaan ini dapat dilanjutkan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/05/V/2011, yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. SAKSI , umur 64 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah anak mantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat di Maruala, Ralla, Barru.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama satu tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tdk harmonis lagi dan telah pisah rumah.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah karena tergugat jarang menemui penggugat di rumah orang tuanya ketika penggugat sedang hamil, bahkan ketika penggugat melahirkan tergugat hanya tinggal di rumah sakit selama 2 hari menemani Penggugat, setelah itu tergugat kembali kerumah orang tuanya dan baru datang lagi ketika anak penggugat dan tergugat di akikah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa seandainya tidak malu kepada teman teman, Tergugat akan menceraikan Penggugat meskipun Penggugat dalam keadaan hamil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat.

2. SAKSI II, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah anak mantu saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat di Maruala, Ralla, Barru dan di rumah orang tua Penggugat di Ele Tanete Riaja.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama satu tahun lebih.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tdk harmonis lagi dan telah pisah rumah.
 - Bahwa penyebab sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena tergugat jarang menemui penggugat di rumah orang tuanya ketika penggugat sedang hamil, bahkan ketika penggugat melahirkan tergugat hanya tinggal di rumah sakit selama 2 hari menemani Penggugat, setelah itu tergugat kembali kerumah orang tuanya dan baru datang lagi ketika anak penggugat dan tergugat di akikah, ketika penggugat menanyakan perubahan sikap tergugat tersebut, tergugat mengatakan bahwa dirinya tidak lagi mencintai penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa seandainya tidak malu kepada teman teman tergugat, Tergugat akan menceraikan Penggugat meskipun Penggugat dalam keadaan hamil.
 - Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anaknya.
 - Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat.
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 05 Juni 2014 dan 17 Juni 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena tergugat jarang menemui penggugat sewaktu penggugat hamil bahkan tergugat telah menyatakan kepada penggugat bahwa dirinya tidak lagi menyukai penggugat, dan sejak bulan April 2013 hingga sekarang penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan antara penggugat dan tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/05/V/2011 tanggal 14 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat di Maruala, Ralla, Barru dan di rumah orang tua Penggugat di Ele Tanete Riaja, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama satu tahun lebih, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dan telah pisah rumah, penyebabnya karena tergugat jarang menemui penggugat di rumah orang tuanya ketika penggugat sedang hamil, bahkan ketika penggugat melahirkan tergugat hanya tinggal di rumah sakit selama 2 hari menemani Penggugat, setelah itu tergugat kembali kerumah orang tuanya dan baru datang lagi ketika anak penggugat dan tergugat di akikah, ketika penggugat menanyakan perubahan sikap tergugat tersebut, tergugat mengatakan bahwa dirinya tidak lagi menyukai penggugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa seandainya tidak malu kepada teman teman, Tergugat akan menceraikan Penggugat meskipun Penggugat dalam keadaan hamil, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anaknya dan para saksi tidak pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat dan tergugat tidak terbukti sering bertengkar, namun pisah rumahnya penggugat dan tergugat selama satu tahun lebih dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi menunjukkan adanya perselisihan dan ketidakharmonisan yang serius dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi.
2. Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergegut terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat nyata-nyata tidak memedulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil dalil hukum syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, diantaranya pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya, selanjutnya dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 disebutkan

واذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاق

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh Dra. Hasniati D sebagai ketua majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hawati sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Marwan, S.Ag.,M.Ag

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hasniati D

Panitera Pengganti

ttd

Hawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 225.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 316.000,00
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).